BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN

KEPUTUSAN KETUA PANWASLU
KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN
NOMOR: 169//SN-19.08/HK.01.00/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS)
KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN KABUPATEN TANA TORAJA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada Tempat Pemungutan Suara, maka perlu dibentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gandangbatu Sillanan tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Udnang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
5. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0329/K.Bawaslu/HK.01.00/IX/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) Dalam Pemilihan Tahun 2020;
6. Surat Ketua Bawaslu Nomor 0337/K.Bawaslu/TU.03/IX/2020 tanggal 30 September 2020 Perihal Pembbentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

7. Surat Ketua Bawaslu Nomor 0392/K.Bawaslu/TU.00.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Perihal Perpanjangan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengawas TPS Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum KESATU, Pengawas TPS:

1. Bertugas dan Berwenang:
   a. mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara;
   b. mengawasi pelaksanaan pemungutan suara;
   c. mengawasi persiapan penghitungan suara;
   d. mengawasi pelaksanaan penghitungan suara;
   e. menyampaikan keberatan kepada KPPS dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
   f. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara dari KPPS; dan
   g. Membantu PPL mengawasi pergerakan kotak suara dari TPS sampai ke PPS.
2. Berkewajiban:
   a. Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui PPL;
   b. Menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang terjadi di TPS kepada Panwaslu Kecamatan melalui PPL;
   c. Menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui PPL; dan
   d. Melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan.

KETIGA : Masa tugas Pengawas TPS Terhitung Mulai Tanggal 16 Nopember 2020 sampai selesainya tahapan Pemungutan Suara.

KEEMPAT Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bawaslu Kabupaten Tana Toraja
2. KPU Kabupaten Tana Toraja
3. PPK Gandangbatu Sillanan
4. Camat Gandangbatu Sillanan
5. Kapolsek Mengkendek
6. Kepala Kelurahan/Kepala Lembang se-Kecamatan Gandangbatu Sillanan
7. Arsip

Ditetapkan di : Gandangbatu Sillanan
Pada Tanggal : 16 Nopember 2020

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEC. GANDANGBATU SILLANAN

MARLYANTI L. RA'BANG, S.T.

Scanned with CamScanner

Lampiran : **Pengawas TPS Kecamatan Gandangbatu Sillanan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020**

Nomor : **169//SN-19.08/HK.01.00/XI/2020**

PENGAWAS TPS KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

NO.	KELURAHAN / DESA	NOMOR TPS	NAMA PENGAWAS TPS
1.	BENTENG AMBESO	I	SELVIANA SUMANDA
		II	ANDARYANA P.
		III	ELISABETH MENGGA'
		IV	BERTHA PATANDEAN
2.	BETTENG DEATA	I	ANITA
		II	LUDIA BARUMBUN
3.	BUNTU TABANG	I	KRISTINA GALA BULI
		II	HERYANTO ORBI SANI
		III	LUKAS GUNING
		IV	YULIANUS SELIN
4.	BUNTU LIMBONG	I	ABED NEGO
		II	NEPI
		III	ALEXANDER B. SALLATA
		IV	RESTIANI
		V	SINARTI
5.	GANDANGBATU	I	YOSPIN NASANG
		II	ANDARIAS JELDI
		III	RAHMAWATI NATAN
		IV	SARAH BULI
		V	YIP DAEJA
		VI	SRI LILIS
		VII	CICA SURATMI
		VIII	YUMMICHALSUM PALADANG
6.	GARASSIK	I	YULIANA NELSI P.
		II	MARDAN
7.	KADUAJA	I	AKBAR
		II	BENYAMIN OGA'
		III	SAMSUL
8.	MEBALI	I	MERSI RANTETODING
		II	ISKANDAR LATIEF
		III	URBANUS UDI PASIMBO

Scanned with CamScanner

9.	PEMANUKAN	I	ESTER RINI A'BA
		II	ARDIANTO BARUMBUN
		III	HILKIANTI LIMBONG
10.	PERINDINGAN	I	NOVA MONIAGA
		II	SEBIN TANGKI'
		III	MILKA BULI PAEMBONAN
		IV	YONATAN RAMA
11.	SALUBARANI	I	RESTU SUHARLYE
		II	DONNY TOGAR
		III	SUDARWIN
12.	SILLANAN	I	YENNI
		II	MARLINDA KARURUKAN
		III	YOHANES DEDI
		IV	TRI NATALIA

Ditetapkan di : Gandangbatu Sillanan
Pada Tanggal : 16 Nopember 2020

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEC. GANDANGBATU SILLANAN ★ KETUA ★

MARETYANTI L. RA'BANG, S.T.

Scanned with CamScanner